

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) sebagaimana tersebut di atas, hutan termasuk kekayaan alam yang dikuasai oleh negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Hutan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa harus dijaga dan dilestarikan untuk kemakmuran manusia. Hutan termasuk kekayaan alam yang tidak ternilai yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia. Hutan juga merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Hutan merupakan salah satu faktor krusial di dalam mata rantai permasalahan lingkungan hidup sosial. Terlepas dari bagaimana implementasi

¹ Widya Indriyanti, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu Milik Perhutani Di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto (Studi Putusan Nomor: 505/Pid.Sus/2015/Pn.Mjk)*, Jurnal Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018, hlm. 5.

pengelolaan hutan di lapangan, sebenarnya pemerintah Indonesia telah menyatakan *concern* terhadap masalah degradasi lingkungan global diantaranya dengan komitmen untuk mengelola hutan secara lestari (*sustainable forest management*). Di samping berbasis pada prinsip-prinsip kelestarian, pemanfaatan sumber daya hutan dituntut juga untuk memperhatikan juga prinsip multiguna mencakup konservasi tanah dan air, sumber kayu dan non kayu untuk masyarakat lokal, konservasi flora dan fauna, serta fungsi *support* untuk program pembangunan lainnya seperti transmigrasi, pertanian, dan sarana umum lainnya.²

Hutan di Indonesia masuk dalam kategori hutan tropis. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara agraris yang mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Hutan yang ada di Indonesia merupakan sumber daya alam hayati yang harus dilindungi, karena keberadaan hutan sangat potensial. Keberadaan hutan di Indonesia dapat memberikan manfaat dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia, tetapi, dalam pemanfaatan hutan timbul ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap pelestarian hutan.

Hutan harus dikelola dan dilindungi, hal ini dikarenakan hasil hutan akan dimanfaatkan secara berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Kerusakan terhadap hutan sebagai sumber daya hutan dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi, perdagangan, industri dan keseimbangan

² Dedy Mahindra Susilo, Sri Endah Wahyuningsih, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kayu Jati dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Polres Rembang*, Jurnal Hukum. Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu), Semarang, 2020, hlm. 800.

lingkungan. Kerusakan hutan yang terjadi saat ini terjadi karena masih rendahnya kesadaran manusia dalam memperhatikan ekosistem yang ada di hutan, seperti penebangan kayu hutan secara liar yang dilakukan oleh masyarakat, pencurian hasil hutan, pembakaran hutan dan pemburuan satwa hutan.

Pembalakan liar merupakan bentuk kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud di dalam aturan khusus diluar KUHP dan KUHPA Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta kejahatan lain yang berkaitan dengan hutan dan keanekaragaman hayati yang diatur dan berlaku di dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, dan berdasarkan instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara *Illegal* dikawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia maka diinstruksikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindak tegas dan melakukan penyidikan terhadap para pelaku kegiatan penebangan kayu secara *illegal* di dalam kawasan hutan dan peredarannya, melindungi dan mendampingi aparat kehutanan yang melaksanakan kegiatan pembarantasan penebangan kayu secara *illegal* di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan menempatkan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di lokasi rawan penebanagan kayu secara *illegal*.³

³ *Ibid*, hlm. 801.

Pencurian kayu jati yang terjadi di wilayah hukum KPH Purwodadi Grobogan bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun, berapapun jumlah kerugian yang terdata dari tahun ketahun, menimbulkan kerugian negara secara materiil, khususnya di wilayah hutan Desa Lebak dan Desa Jatipohon Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.⁴ Pencurian kayu Jati di hutan milik Perhutani merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan Undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penanganan pencurian kayu jati di hutan membutuhkan perhatian yang serius. Penebangan dan pencurian jati menimbulkan kerugian bagi negara, selain itu penebangan kayu di hutan dapat menimbulkan kerusakan tatanan sosial, budaya dan lingkungan hidup, serta yang paling berbahaya dapat menimbulkan pemanasan global, hal ini dikarenakan hutan sebagai paru-paru dunia. Pencurian kayu jati di wilayah KPH Purwodadi Grobogan yang dilakukan oleh masyarakat desa sekitar hutan dirasa semakin membudaya (turun temurun).⁵

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. Pencurian kayu jati secara liar adalah bentuk tindakan kriminal, karena pencurian kayu jati merugikan

⁴ Pandoyo, *Wawancara Pribadi*, Wakil Adm/KSPH Purwodadi, tanggal 22 September 2022.

⁵ Pandoyo, *Wawancara Pribadi*, Wakil Adm/KSPH Purwodadi, tanggal 22 September 2022.

kelangsungan hidup masyarakat dan negara. Persepsi masyarakat, hutan merupakan milik umum yang boleh diambil oleh siapa saja dan kapan saja. Pencurian kayu jati milik Perhutani karena mental masyarakat sekitar hutan yang masih lemah, merasa tidak bersalah mengambil kayu jati di hutan yang menurut mereka adalah peninggalan nenek moyang mereka secara turun temurun, sehingga bebas diambil dan ditebang kapan saja.⁶

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Pencurian kayu jati di wilayah KPH Purwodadi Grobogan menjadi penghambat petugas Perhutani dalam memelihara dan melestarikan hutan, penyelamatan dan pengamanan hutan tidak terlepas peran semua pihak termasuk juga oleh masyarakat yang merupakan elemen terpenting.⁷

Data pencurian pohon (*illegal logging*) di wilayah KPH Grobogan pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

⁶ Sumarsono, *Wawancara Pribadi*, Manteri Hutan KPH Purwodadi Grobogan, Prasurey, tanggal 12 Maret 2020.

⁷ Pandoyo, *Wawancara Pribadi*, Wakil Adm/KSPH Purwodadi, tanggal 22 September 2022.

Tabel 1
Data *Ilegallogging* Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021

No	Tahun	Kejadian	Pohon (batang)	Kerugian
1	2018	231	1.304	Rp 453.821.400
2	2019	245	1.085	Rp 351.648.600
3	2020	210	901	Rp 245.076.000
4	2021	179	826	Rp 290.639.000
JUMLAH			4.116	Rp 1.341.185.000

Sumber Data KPH Grobogan Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021

Berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa angka kejadian pencurian untuk tahun 2019 ada kenaikan, dari 231 kejadian pada tahun 2018 meningkat menjadi 245 kejadian pada tahun 2019, sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021 ada penurunan angka kejadian, yaitu dari 210 kejadian pada tahun 2020 menjadi 179 kejadian pada tahun 2021. Jika dijumlahkan semua selama empat tahun KPH Purwodadi mengalami kerugian mencapai Rp 1.341.185.000.

KPH Purwodadi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian kayu jati tidak selalu menggunakan jalur *penal*, tetapi juga menggunakan jalur *non penal*. KPH Purwodadi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian kayu jati dengan cara *non penal*, sebagai bentuk upaya dalam mengedepankan keadilan restoratif. Alasan penyelesaian tindak pidana pencurian kayu jati dengan cara *non penal*, karena nilai kerugiannya kecil dan alasan pelaku mencuri kayu tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Disamping itu pelaku merupakan tulang punggung keluarga, akhirnya kasus tersebut diselesaikan dengan cara *non penal*.⁸

Berdasarkan keterangan dari Pandoyo Wakil Adm/KSPH Purwodadi, bahwa ada satu kasus tindak pidana pencurian kayu jati di wilayah KPH

⁸ Pandoyo, *Wawancara Pribadi*, Wakil Adm/KSPH Purwodadi, tanggal 22 September 2022

Purwodadi yang diselesaikan dengan menggunakan mediasi penal. Penyelesaian tersebut melibatkan pelaku pencurian dan pihak KPH Purwodadi. Alasan penyelesaian secara *non penal*, sebagaimana tersebut di atas, bahwa pihak Perhutani melihat nilai kerugian dan lebih mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan, serta melihat kondisi keluarga pelaku (tersangka) dan yang lebih utama memberikan pelajaran kepada pelaku bahwa dengan penyelesaian di luar pengadilan dapat membuat pelaku berubah pikiran tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul OPTIMALISASI PENGGUNAAN SARANA *NON PENAL* DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU JATI DI WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) PURWODADI.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penyelesaian kasus pencurian kayu jati di wilayah KPH Purwodadi dengan pendekatan *non penal* ?
2. Bagaimana upaya mengoptimalkan penyelesaian pencurian kayu jati di KPH Purwodadi ?

⁹ Pandoyo, *Wawancara Pribadi*, Wakil Adm/KSPH Purwodadi, tanggal 22 September 2022

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik penyelesaian kasus pencurian kayu jati di wilayah KPH Purwodadi dengan pendekatan *non penal*.
2. Untuk mengetahui upaya mengoptimalkan penyelesaian pencurian kayu jati di KPH Purwodadi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada 2 (dua) manfaat yang akan dicapai, yaitu secara teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu dan dapat memberikan masukan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya mengenai KPH Purwodadi memilih pendekatan *non penal* dalam penyelesaian kasus pencurian kayu jati dan upaya mengoptimalkan untuk penyelesaian pencurian kayu jati di KPH Purwodadi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi, informasi dan wawasan kepada masyarakat mengenai KPH Purwodadi memilih pendekatan *non penal* dalam penyelesaian kasus pencurian kayu jati dan upaya mengoptimalkan untuk penyelesaian pencurian kayu jati di KPH Purwodadi.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang mana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini akan menguraikan Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini akan mengulas atau membahas mengenai Tinjauan Umum Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencurian Kayu, Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum Tentang Kehutanan, Pengertian Hutan, Fungsi Hutan, Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum, Pengertian Penegakan Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Tindak Pidana Dibidang Kehutanan, Tinjauan Umum Penyelesaian Tindak Pidana dengan Cara *Non Penal*, Pengertian *Non Penal*, Pengertian *Penal* dan *Restorative Justice*

BAB III Metode Penelitian, bab ini akan membahas metode penelitian yang terdiri dari Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Dan Penyajian Data dan Metode Analisa Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini akan membahas mengenai permasalahan yang sedang diteliti yaitu tentang KPH Purwodadi memilih pendekatan *non penal* dalam penyelesaian kasus pencurian kayu jati dan upaya mengoptimalkan untuk penyelesaian pencurian kayu jati di KPH Purwodadi.

Bab V Penutup, bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari hasil pembahasan.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

